

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data dari Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI per 21 Juni 2012 memperlihatkan jumlah Akuntan Publik di Indonesia sebanyak 1.007 orang dan 55% berdomisili di Jabodetabek. Padahal, penduduk Indonesia berjumlah hampir 250 juta orang. Dibandingkan negara Asean lainnya Singapura yang memiliki 15.120 Akuntan Publik dari total penduduk sekitar 5 juta dan Thailand yang memiliki 6.000 Akuntan Publik dari total penduduk 66 juta orang. Menuju AFTA (*Asean Free Trade Area*) tahun 2015, dibutuhkan solusi dalam meningkatkan jumlah Akuntan Publik.

Profesi Akuntan Publik memiliki peranan besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Peran Akuntan Publik terutama untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab seorang Akuntan Publik terletak pada opini atau pendapat yang diberikan terhadap kewajaran laporan keuangan entitas yang akan digunakan oleh masyarakat. Dalam era globalisasi, jasa Akuntan Publik sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang akan berpengaruh secara luas. Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan

tugasnya.

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi Akuntan Publik, maka diperlukan adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang profesi Akuntan Publik. Beberapa Undang-undang yang menyebutkan mengenai keberadaan “akuntan publik”. antara lain, UU No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian Gelar Akuntan, UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun, Perundang-Undangan tersebut hanya mengatur sebagian dan hal-hal mendasar mengenai profesi Akuntan Publik dari profesi akuntan dan kurang relevan untuk kondisi perekonomian dewasa ini. Diantaranya denda kurungan atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu Rupiah. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik secara signifikan.

Tanggal 5 April 2011 merupakan hari yang bersejarah bagi dunia akuntansi di Indonesia. Setelah melewati diskusi dan proses yang panjang, akhirnya RUU tentang Akuntan Publik disahkan menjadi UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada rapat paripurna DPR di Jakarta. Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 3 Mei 2011 ini berisi 62 pasal yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas bagi profesi Akuntan Publik. Latar belakang UU No. 5 tahun 2011 antara lain yaitu adanya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan

profesionalisme Akuntan Publik serta untuk melindungi kepentingan Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Zarni (2014) selaku direktur eksekutif IAI menyatakan bahwa dalam menghadapi AFTA 2015 akuntan sebagai profesional harus senantiasa memutakhirkan ilmu dan keahlian mereka. Maka pada ulang tahun IAI 2013 meluncurkan gelar '*Chartered Accountant*' kepada anggota IAI. Pemegang gelar ini wajib mengikuti kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan memiliki keuntungan untuk dapat bekerja di negara-negara Asean seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan lainnya.

Undang-undang ini ternyata juga mengundang polemik bagi orang-orang dalam dunia akuntansi. Menurut SK. Menkeu No. 206/PMK.01/2014, struktur usia Akuntan Publik sekarang yang lebih dari 50 tahun sebanyak 64 persen, terjadi juga banyak kasus pelanggaran etika profesi akuntan yang menyebabkan sehingga kemungkinan terjadi penurunan jumlah Akuntan Publik secara signifikan dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Sebagai contoh praktek dari penurunan kualitas dan kuantitas dari akuntan public yaitu: kasus laporan keuangan ganda Bank Lippo, kasus suap yang dilakukan oleh Mulyana Kusuma sebagai anggota KPU kepada BPK, praktik mafia anggaran yang terjadi di DPR dan masih banyak lagi. Sedangkan di Universitas Negeri Gorontalo sebagian besar dari mahasiswa yang mengambil konsentrasi hanya karena ikut-ikutan termasuk konsentrasi publik. Dan hamper seluruh dari mereka tidak melanjutkan studi kejenjang profesi. Hal ini semakin berdampak pada re-

generasi akuntan publik, maka diperlukannya sosialisasi tentang landasan hukum tentang akuntan publik karena 30% atau 21 dari 30 orang mahasiswa itu tidak mengetahui adanya landasan hukum tersebut.

Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk tidak membatasi setiap orang yang ingin mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Lulusan dari non akuntansi boleh mengikuti pendidikan tersebut. Sebagian pihak setuju karena undang-undang ini akan membantu meningkatkan jumlah Akuntan Publik di Indonesia karena pintu terbuka lebar bagi sarjana non akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik asalkan mereka lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan juga karena terdapat aturan yang melindungi profesi Akuntan Publik secara mendasar. Sebagian pihak tidak setuju karena undang-undang ini merisaukan sarjana akuntansi yang telah menekuni bidang akuntansi selama kurang lebih 4 tahun. Hal ini berarti untuk menjadi Akuntan Publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Sarjana akuntansi harus bersaing dengan sarjana non akuntansi. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah kualitas Akuntan Publik yang berasal dari sarjana akuntansi dan non akuntansi akan sama serta apakah undang-undang seperti ini mempengaruhi minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik. Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik disahkan pada tanggal 3 Mei 2011 dan efektif berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai pada tahun 2012. Persyaratan menjadi Akuntan Publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang nomor 5(lima) tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal

6 adalah memiliki sertifikat tanda lulus ujian Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) yang sah, berpengalaman, berdomisili dalam wilayah NKRI, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik, tidak pernah dipidana, menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan tidak berada dalam pengampunan. Persyaratan menjadi Akuntan Publik akan berdampak positif terhadap minat mahasiswa akuntansi karena sebelum adanya Undang-Undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi sudah sedikit, sehingga diperkirakan dengan adanya Undang-Undang nomor 5 tentang Akuntan Publik dapat meningkatkan minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik karena terdapat regulasi yang jelas untuk dipenuhi oleh mahasiswa yang berminat untuk menjadi Akuntan Publik.

Kewajiban menjadi Akuntan Publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 5 (lima) tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 25 adalah Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Berdomisili di NKRI dan berdomisili di KAP-nya, menjadi rekan KAP dalam jangka waktu 180 hari sejak izin Akuntan Publik diterbitkan, melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah menjadi Rekan pada KAP, Menjaga kompetensi melalui pelatihan profesi berkelanjutan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas tinggi. Kewajiban akan berdampak positif terhadap peningkatan minat mahasiswa akuntansi karena berisi tentang kewajiban dan tuntutan yang

harus dijalani untuk menjadi seorang Akuntan Publik agar tetap memiliki profesionalisme dan integritas.

Sanksi administratif menjadi Akuntan Publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang nomor 5 (lima) tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 53 yaitu berupa rekomendasi melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas, pembekuan izin, pencabutan izin dan/atau denda. Dan sanksi atas tindakan selanjutan dijelaskan dipasal 53 sampai dengan pasal 58. Sanksi administratif akan berdampak positif terhadap minat mahasiswa akuntansi karena secara manusiawi manusia berusaha menghindari kewajiban dan sanksi atas perbuatannya sehingga dalam sanksi ini dijelaskan setiap perbuatan dan sanksi yang akan diterima bila tidak menjunjung Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan profesionalisme. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah persyaratan, kewajiban dan sanksi Akuntan Publik berdampak terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik baik secara parsial maupun simultan.

Berbagai penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai judul ini. Salah satunya penelitian dari Sutikpo Ratnawati kurnia yang menemukan bahwa (1) sanksi Akuntan Publik memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa Akutansi untuk menjadi Akuntan Publik (2) persyaratan, dan kewajiban Akuntan Publik secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa Akuntansi

untuk menjadi Akuntan Publik (3) Persyaratan, kewajiban, dan sanksi Akuntan Publik secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik.

Berdasarkan data-data di atas dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti mengangkat judul **“Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan dampaknya terhadap minat mahasiswa menjadi Akuntan Publik”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yakni:

1. Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik pada minat masiswa belum efektif.
2. Kurang efektifnya penerapan prinsip-prinsip Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik akan berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik.
3. Belum diperdayakannya persyaratan, dan kewajiban akuntan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah syarat Akuntan Publik berpengaruh terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik?
2. Apakah kewajiban Akuntan Publik berpengaruh terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik?
3. Apakah sanksi Akuntan Publik berpengaruh terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik?
4. Apakah Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik berpengaruh terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh syarat Akuntan Publik terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik.
2. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban Akuntan Publik terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi Akuntan Publik terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik
4. Untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan publik?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai sumber informasi bagi lembaga/organisasi terkait seperti IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk menentukan kebijakan guna meningkatkan profesionalisme dan daya saing akuntan Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti dan akademisi guna meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan akuntansi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka kontribusi bagi pengembangan akuntansi di masa akan datang.